



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
**KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR**  
Jalan Kayoon No.50-52, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271  
Telepon:(031)5340707, Faksimile:(031) 5345496  
Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el: [kanwiljatim@kemenkum.go.id](mailto:kanwiljatim@kemenkum.go.id)

Nomor : W15.PP.04.02-237  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Penyampaian Hasil Pengharmonisasian,  
Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi  
Raperkada Kota Kediri (Surat Selesai  
Harmonisasi).

6 Februari 2026

Yth. Pj. Sekretaris Daerah Kota Kediri  
Di Tempat

Menindaklanjuti Surat Pj. Sekretaris Daerah Kota Kediri Nomor: 100.3.2/191/419.033/2026 tanggal 3 Februari 2026 Perihal Permohonan Pengharmonisasian Pembulatan dan Pemantapan Konsepsi Raperkada, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Wali Kota Kediri Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri, telah dilakukan Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi sesuai dengan ketentuan Pasal 58 dan Pasal 97D Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Sehubungan hal tersebut maka Rancangan Peraturan Wali Kota Kediri Tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri, dapat ditindaklanjuti ke tahapan berikutnya.

Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor Wilayah,



Haris Sukamto

Tembusan:

1. Menteri Hukum Republik Indonesia.
2. Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum.



KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA  
**KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR**

Jalan Kayoon No. 50-52, Genteng, Surabaya, Jawa Timur 60271

Telepon: (031) 5340707, Faksimile: (031) 5345496

Laman: <http://jatim.kemenkum.go.id>, Pos-el: [kanwiljatim@kemenkum.go.id](mailto:kanwiljatim@kemenkum.go.id)

TANGGAPAN ATAS

RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA KEDIRI

NOMOR ... TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN  
PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI

Analisis Materiil:

1. Tujuan penyusunan

Untuk **meningkatkan kesejahteraan, kinerja, disiplin, dan profesionalisme** Aparatur Sipil Negara, dengan mendorong prestasi, etos kerja, dan pelayanan publik yang lebih baik, serta mengurangi kesenjangan penghasilan dan mencegah korupsi, dengan mengukur performa berdasarkan beban kerja, prestasi, dan kedisiplinan.

2. Dasar Penyusunan

- a. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten di Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan

Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  - e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.
  - f. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 85) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 19);
3. Urgensi dan Pokok Pikiran serta Gambaran Umum Arah Pengaturan Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan keuangan Daerah.
- Ayat (1)  
Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Ayat (2)  
Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan pertimbangan :
    - ✓ Beban kerja,
    - ✓ Tempat bertugas,
    - ✓ Kondisi kerja,
    - ✓ Kelangkaan profesi,
    - ✓ Prestasi kerja, dan/atau
    - ✓ Pertimbangan objektif lainnya
  - Ayat (3)  
Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Huruf D Belanja Daerah Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

- Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN dengan memperhatikan kemampuan Keuangan Daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Tambahan penghasilan diberikan berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya.
- Pemberian tambahan penghasilan kepada Pegawai ASN daerah ditetapkan dengan Perkada dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

4. Ruang Lingkup Materi Muatan

- Kriteria pemberian TPP
- Penetapan besaran TPP
- Penilaian TPP
- Perhitungan TPP
- Pembayaran TPP

5. Isu Krusial yang Perlu Dibahas

Bahwa Rancangan Peraturan Bupati tersebut perlu memperhatikan ketentuan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.3.2-1287 Tahun 2024 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara. Sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah menetapkan pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara (TPP ASN) di Pemerintah Daerah dengan peraturan kepala daerah setelah mendapat persetujuan tertulis Menteri.
- b. Permohonan persetujuan tertulis Menteri ditujukan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Dalam lampiran memuat :
  - Kriteria Pemberian TPP ASN
  - Pembentukan TIM TPP ASN Pada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota

- Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terkait TPP ASN Pemerintah Daerah
- Penetapan Besaran TPP ASN Pemerintah Daerah pada masing-masing jabatan
- Pemberian dan Pengurangan TPP ASN Tiap Pegawai ASN
- Penilaian TPP ASN
- Lain-lain.

6. 10 (sepuluh) Dimensi Harmonisasi dari Analisis Konsepsi

- 1) Dimensi Pancasila,
  - 2) Dimensi UUD 1945,
  - 3) Dimensi Vertikal,
  - 4) Dimensi Horizontal,
  - 5) Dimensi Yurisprudensi,
  - 6) Dimensi Asas Hukum,
  - 7) Dimensi Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional,
  - 8) Dimensi Perjanjian/Konvensi Internasional,
  - 9) Dimensi Hukum Adat, dan
  - 10) Dimensi Teknik Penyusunan.
- (terlampir)

7. Hal-hal Lain yang Berkembang dalam Proses Penyusunan

-



WALIKOTA KEDIRI  
PROVINSI JAWA TIMUR  
PERATURAN WALI KOTA KEDIRI  
NOMOR           TAHUN 2026  
TENTANG  
PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN WALI KOTA  
NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN  
PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH KOTA KEDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

Menimbang : a. bahwa Tambahan Penghasilan Pegawai ~~(TPP)~~ diberikan sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan kedisiplinan Aparatur Sipil Negara dengan memperhatikan prinsip keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan proporsionalitas;

b. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah terdapat perangkat daerah atau unit kerja tertentu yang melaksanakan fungsi pelayanan publik dan memperoleh jasa pelayanan/insentif/sebutan lainnya, sehingga diperlukan penyesuaian kebijakan pemberian ~~TPP~~ guna menciptakan kesetaraan perlakuan, kepastian hak dan kewajiban, serta mencegah timbulnya kecemburuan sosial;

c. bahwa pemberian ~~TPP~~ harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk pengaturan mengenai penghasilan ASN, prinsip pengendalian belanja pegawai, serta hasil evaluasi pelaksanaan pemberian ~~TPP~~ oleh pemerintah pusat, sehingga Peraturan Wali Kota mengenai ~~TPP~~ perlu dilakukan penyesuaian;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Wali Kota Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan

- 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. ~~Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);~~
  4. ~~Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);~~
  5. ~~Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);~~
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan ~~Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);~~
  7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  10. ~~Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor ... Tahun ... tentang Pengelolaan Keuangan Daerah~~
  11. ~~Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Hari Kerja dan Penghitungan Kehadiran Pegawai Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 16);~~
  12. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 55 Tahun 2021 tentang Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 56);
  13. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 85) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 84 Tahun

2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN KETUJUH ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 84 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KEDIRI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 85) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 19) sehingga berbunyi sebagai berikut:

Usulan penormaan:

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 85) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Wali Kota:

- a. Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri ( Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor ...);
- b. Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 11);
- c. Nomor 20 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 20);
- d. Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 31);
- e. Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 56);
- f. Nomor 19 Tahun 2023 Perubahan Keenam Atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 84 Tahun 2021 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara Dilingkungan Pemerintah Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 19);

sehingga berbunyi sebagai berikut:

1. Diantara Pasal 6A dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6B sehingga berbunyi sebagai berikut:



2.

Pasal 6B

- (1) ASN yang berhak atas TPP dan jasa pelayanan/insentif/sebutan lainnya yang sejenis wajib memilih salah satu.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah Kilisuci dan puskesmas.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan rincian sebagai berikut:
  - a. ASN pada Rumah Sakit Umum Daerah Kilisuci diberikan TPP dan jasa pelayanan sebesar selisih antara besaran jasa pelayanan yang seharusnya diterima dikurangi dengan besaran TPP yang diberikan;
  - b. ASN pada puskesmas diberikan TPP dan jasa pelayanan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penerimaan pendapatan puskesmas.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), TPP untuk gaji ketiga belas dan gaji keempat belas diberikan sesuai dengan kelas jabatan.

Usulan Pernormaan :

- (1) Pegawai ASN yang berhak atas TPP dan jasa pelayanan/insentif/sebutan lainnya yang sejenis wajib memilih salah satu.
- (2) Hak atas TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan Pegawai ASN pada Rumah Sakit Umum daerah Kilisuci dan Puskesmas.
- (3) Pegawai ASN Rumah Sakit Umum Daerah Kilisuci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan TPP dan jasa pelayanan sebesar selisih antara besaran jasa pelayanan yang seharusnya diterima dikurangi dengan besaran TPP yang diberikan;
- (4) Pegawai ASN Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan TPP dan jasa pelayanan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penerimaan pendapatan puskesmas.
- (5) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diberikan TPP berupa gaji 13 (tiga belas) dan gaji 14 (empat belas) sesuai dengan kelas jabatan.

3. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) TPP bagi CPNS diberikan terhitung mulai sejak tanggal Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas.
- ~~(2) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.~~
- ~~(3) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi JFT dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP setara dengan Jabatan Pelaksana paling tinggi kelas jabatan 7 sampai dengan terbitnya keputusan pengangkatan dari CPNS menjadi PNS.~~

Usulan Norma :

- (2) Pembayaran TPP bagi CPNS formasi jabatan pelaksana dan CPNS formasi JFT dibayarkan sebesar 80 % (delapan puluh persen).

- (3) Pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat ... diberikan sesuai dengan kelas jabatan yang tercantum dalam surat keputusan pengangkatan.
- (4) ~~PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja~~ Pegawai ASN ~~dengan formasi JFT namun~~ yang belum diangkat dalam JFT ~~dimaksud maka~~ diberikan TPP setara dengan Jabatan Pelaksana paling tinggi kelas jabatan 7.  
Sehingga berubah menjadi :  
Pegawai ASN yang belum diangkat dalam JFT diberikan TPP setara dengan Jabatan Pelaksana paling tinggi kelas jabatan 7 (tujuh)
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, kecuali Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja Paruh Waktu.

## Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal

WALIKOTA KEDIRI,

VINANDA PRAMESWATI

